

**PANDUAN KERJASAMA LUAR NEGERI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menuju Universitas Kependidikan Kelas Dunia (UKKD), UNY secara berkelanjutan mendorong lembaga dan seluruh sivitas akademiknya untuk siap menerima tantangan global yang menuntut peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi globalisasi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi kependidikan yang mengemban amanah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, UNY terus bersiap mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan di Indonesia dengan tidak menutup peluang kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri.

Upaya mendorong sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan UNY untuk melakukan kerjasama difasilitasi dengan menyiapkan berbagai aktivitas dan program kerja untuk meningkatkan kualitas akademik, mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia, dan meningkatkan kontribusi UNY dalam pembangunan pendidikan secara global. Untuk menjamin tercapainya standar kerjasama di lingkungan UNY, diperlukan sebuah panduan yang bermanfaat untuk menyamakan pemahaman dan kepastian prosedur, tata cara, dan persyaratan menjalin kerjasama antar lembaga. Panduan kerjasama luar negeri ini disusun untuk memberikan arahan bagi unit kerja di lingkungan UNY dalam rangka menjalin kerjasama dengan lembaga mitra di luar negeri.

II. TUJUAN

Panduan kerjasama luar negeri ini disusun dengan tujuan:

1. Untuk memberikan arahan, prosedur, tata cara, dan persyaratan bagi unit kerja di lingkungan UNY untuk menjalin kerjasama dengan lembaga mitra di luar negeri;
2. Untuk membantu unit kerja di lingkungan UNY menyusun surat dokumen kerjasama dalam bentuk *letter of intent/LoI*, nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*), dan surat perjanjian kerjasama (*memorandum of agreement/MoA*).

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri.

IV. DEFINISI

1. Kerjasama luar negeri adalah kegiatan UNY dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama dengan mitra kerjasama berkedudukan di luar negeri baik berupa lembaga luar negeri maupun lembaga dalam negeri;
2. *Letter of Intent (LoI)* adalah dokumen yang memuat pernyataan minat bekerjasama antara UNY/unit kerja dengan mitra kerjasama;
3. Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan kerjasama antara UNY dengan mitra kerjasama;
4. Perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement/MoA*) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disetujui dan disepakati oleh pihak UNY/unit kerja dengan mitra kerjasama.

V. KETENTUAN UMUM KERJASAMA

1. Kerjasama antara UNY dengan mitra kerjasama luar negeri dibangun dengan prinsip:
 - a) Kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan;
 - b) Akuntabilitas dalam melaksanakan kerjasama yang didasarkan pada ketataan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Kontribusi pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global.
2. Kerjasama luar negeri adalah suatu kegiatan bersama antara UNY termasuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat Penelitian, Pusat Kajian, Pusat Layanan, UPT, Dosen dan tenaga administrasi/teknis dalam lingkungan UNY dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi negeri/swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat LSM yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama;
3. Ruang lingkup kerjasama luar negeri dilaksanakan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pengabdian masyarakat;

VI. PROSEDUR KERJASAMA

A. PENERBITAN LETTER OF INTENT (LoI)

1. Inisiasi

- a) Inisiasi kerjasama dapat diusulkan oleh UNY/unit kerja/perorangan di lingkungan UNY maupun pihak calon mitra kerjasama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK);
- c) KUIK melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerjasama dan kredibilitas calon mitra kerjasama;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UNY, inisiasi kerjasama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft LoI.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft LoI

- a) UNY/unit kerja dapat melakukan pembahasan substansi dan menyusun draft kerjasama;
- b) Dokumen LoI memuat pernyataan minat bekerjasama antara UNY/unit kerja dengan mitra kerjasama di luar negeri dan penerbitannya dapat bersifat sektoral berbasis unit kerja (lampiran 1);
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerjasama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

3. Penandatanganan LoI

- a) LoI dapat ditandatangani oleh pimpinan UNY/unit kerja di lingkungan UNY setelah mendapat persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama;
- b) LoI dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di UNY dan satunya disimpan oleh mitra kerjasama;
- c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
- d) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di UNY, unit kerja wajib melaporkan penerbitan LoI kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUIK.


4. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dalam skema LoI

- a) Kegiatan implementatif yang bersifat penjajagan kerjasama dapat dilaksanakan dalam skema LoI;
- b) Apabila ditandatangani oleh pimpinan UNY, seluruh unit kerja di lingkungan UNY dapat menggunakan dan memanfaatkan LoI untuk merealisasikan kerjasama; Apabila ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, LoI hanya dapat dimanfaatkan oleh unit kerja ybs;

5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUIK sesuai format laporan terlampir (lampiran 4);
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KUIK secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

Alur penerbitan Letter of Intent (LoI)



B. PENERBITAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

1. Inisiasi

- a) Inisiasi kerjasama dapat diusulkan oleh UNY/unit kerja/perorangan di lingkungan UNY maupun pihak calon mitra kerjasama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK);
- c) KUIK melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerjasama dan kredibilitas calon mitra kerjasama;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UNY, inisiasi kerjasama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft MoU.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft MoU

- a) UNY melalui KUIK melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft kerjasama;
- b) Dokumen MoU memuat pengertian dan kesepakatan kerjasama antara UNY dengan mitra kerjasama yang bersifat U to U yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan UNY (lampiran 2);
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerjasama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

3. Penandatanganan MoU

- a) MoU ditandatangani oleh pimpinan UNY(Rektor/Wakil Rektor Bidang Kerjasama);
- b) MoU dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di UNY dan satunya disimpan oleh mitra kerjasama;
- c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak.


4. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dalam skema MoU

- a) Kegiatan implementatif yang bersifat penjajagan kerjasama maupun kegiatan yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema MoU;
- b) Seluruh unit kerja dapat memanfaatkan dan menggunakan MoU sebagai payung kegiatan kerjasama luar negeri dengan mitra kerjasama dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kegiatan kerjasama yang akan dilakukan ke KUIK.

5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUIK sesuai format laporan terlampir (lampiran 4);
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KUIK secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

Alur Penerbitan Memorandum of Understanding (MoU)



C. PENERBITAN MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

1. Inisiasi

- a) Inisiasi kerjasama dapat diusulkan oleh UNY/unit kerja/perorangan di lingkungan UNY maupun pihak calon mitra kerjasama dalam rangka menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani oleh UNY dan mitra kerjasama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK);
- c) KUIK melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UNY;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UNY, inisiasi kerjasama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft MoA.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft MoA

- a) UNY/unit kerja dapat melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft kerjasama;
- b) Dokumen MoA memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya untuk implementasi kerjasama yang bersifat spesifik (lampiran 3);
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerjasama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka;
- d) Hasil kesepakatan kedua belah pihak diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUIK untuk mendapat persetujuan pimpinan secara substansial melalui RKU;
- e) KUIK mengajukan draft kerjasama kepada Biro Hukum dan Tata Laksana (Kumtala) untuk mendapat tanggapan dan masukan;
- f) Berdasar masukan dan tanggapan dari pimpinan dan Biro Kumtala, rancangan kerjasama dapat dilanjutkan atau dibatalkan.

3. Penandatanganan MoA

- a) MoA dapat ditandatangani oleh pimpinan UNY/unit kerja di lingkungan UNY dengan format sebagai berikut:
 - Untuk unit kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kerjasama;

- Untuk Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kerjasama;
 - Untuk lembaga/kantor ditandatangani oleh kepala lembaga/kantor diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kerjasama.
- b) MoA dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di UNY dan satunya disimpan oleh mitra kerjasama;
 - c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
 - d) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di UNY, unit kerja wajib melaporkan penerbitan MoA kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUIK.


4. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dalam skema MoA


- a) Kegiatan spesifik yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema MoA;
- b) Unit kerja/lembaga/kantor berkewajiban membentuk tim teknis untuk melaksanakan perjanjian tersebut;
- c) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian yang dimaksud.

5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama melalui KUIK sesuai format laporan terlampir (lampiran 4);
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KUIK secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

Alur Penerbitan Memorandum of Agreement (MoA)





**LETTER OF INTENT
FOR ACADEMIC COLLABORATION**

between

**YOGYAKARTA STATE UNIVESITY OF YOGYAKARTA,
INDONESIA**

And

PARTNER'S NAME

No: /LoI/LN/2016

With regard to the development of international cooperation in accordance with our mutual interests in exploring and developing programs of academic exchanges and for the purpose of establishing a long-term association, **Yogyakarta State University** (Address: Jalan Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta, Indonesia 55281, hereinafter referred to as YSU) and **Partner's Name** (Address: , hereinafter referred to as) join in the following Letter of Intent. Both institutions agree to exercise their best efforts to develop the following forms of cooperation:

1. Academic networking and knowledge transfer;
2. Student and academic mobility and exchange;
3. Research cooperation;
4. Joint publication opportunities;
5. Joint supervision opportunities for graduate students;
6. Foreign language programs, intercultural trainings, and language coaching for academics;
7. Conferences and other scientific events.
8.

Both **YSU** and **Partner's Name** are committed to work together to develop specific agreements on the points mentioned above and each article needs to be discussed for further details. These agreements will fulfill the spirit and purpose of this general letter of intent.

The two institutions understand that all financial arrangements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.

Should the two institutions wish to conduct the established cooperation; a **Memorandum of Understanding** will be signed.

Every notice, request or any other communication required or permitted to be given pursuant to this Letter of Intent shall be in writing and delivered to the Parties at their address stated below:

<i>On behalf of YSU:</i> Name: Telephone: Email address:	<i>Director of Office of International Affairs and Partnerships</i> <i>Dr.-Ing. Satoto Endar Nayono, M.Eng., M.Sc.</i> <i>+62274 520324</i> <i>international.office@uny.ac.id</i>
<i>On behalf of:</i> Name: Telephone: Email address:	


In witness whereof, the representatives of YSU and **Partner's Name** have endorsed this Letter of Intent, to be effective on the date of signing.

For
YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY

For
PARTNER'S NAME

.....
Representative's name
Title
Date:

.....
Representative's name
Title
Date:



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY, INDONESIA
AND
NAME OF THE UNIVERSITY, COUNTRY**

No: /MoU/LN/2016

On this theday of,

It has been agreed by and between :

Yogyakarta State University (hereinafter called YSU), represented by **Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.** in his capacity as **Rector**, hereinafter referred to as **FIRST PARTY**.

And

Name of University (hereinafter called), represented by **Name of Rector/President/Vice-Chancellor** in his capacity as **title**, hereinafter referred to as **SECOND PARTY**.

**ARTICLE 1
PURPOSE**

The objective of this Memorandum of Understanding is to develop educational cooperation on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit, and to promote relations and mutual understanding between the Parties.

**ARTICLE 2
SCOPE OF WORK**

Based on the principles of mutual benefit, both parties agree to conduct collaborative activities in the following areas:

- a) Exchange of students;
- b) Exchange of faculty, scholars and administrative staff;
- c) Research collaboration in the fields of mutual interests;
- d) Exchange and sharing of academic materials and information.

ARTICLE 3

PLAN OF ACTION

Both parties agree to hold further discussion on the implementation of collaborative activities stated on Article 2 of this MoU. Collaborative activities between the two parties that are not covered by the scope of this MoU will be guided by separate agreements between the two parties after detailed discussion and negotiation.

ARTICLE 4

FUNDING

Both parties agree that all financial arrangements necessary for the implementation of this MoU must be negotiated separately. The cooperation will be carried out subject to the availability of funds and approval of both Parties.

ARTICLE 5

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned.
2. If either of the Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third Party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.

ARTICLE 6

AMENDMENTS, DURATION AND TERMINATION

1. Any amendments to this MoU can only be made in writing and after consultation and mutual consent of the two Parties. Such amendments, once approved by both Parties, will become part of this MoU;
2. The MoU will become into force on the date of signature;
3. This MoU shall remain in force for period of 5 (five) years from the date of signature and may be extended by the Parties unless it is terminates at any time by either Party by giving written notification to the other Party 6 (six) months in advance;

4. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any arrangements, programmes, activities, or projects being implemented under this MoU until the completion of such arrangements, programmes, activities, or projects unless the Parties decided otherwise.

ARTICLE 7

NOTICES

Any notice or request given or made by one Party to the other under this MoU shall be writing in English language. For purposes of implementing this agreement, the contact persons will be:

For Yogyakarta State University

For **Name of University**

Office of International Affairs and Partnerships	
Mailing Address: Jalan Colombo No.1 Karangmalang Yogyakarta INDONESIA 55281	
Phone : + 62 274 520324	
Fax : + 62 274 520324	
Email : international.office@uny.ac.id ; wr4@uny.ac.id	


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.

Yogyakarta State University
Indonesia

Name of University
Country

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
Rector

Name
Title



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
BETWEEN
YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY, INDONESIA
AND
NAME OF UNIVERSITY,
COUNTRY**

No:/MoA/LN/2016

On this theday of 2016,

It has been agreed by and between :

Yogyakarta State University (hereinafter called YSU), represented by **Name** in his capacity as **Title**, hereinafter referred to as **FIRST PARTY**.

And

Name of University (hereinafter called), represented by **Name** in his capacity as **Title**, hereinafter referred to as **SECOND PARTY**.

**ARTICLE 1
SCOPE OF WORK**

Both Parties have agreed to develop educational cooperation on the basis of equality for the guest lecture and credit transfer programs in Indonesia language course.

**ARTICLE 2
RESPONSIBILITIES**

The First Party Responsibilities – shall cover the following provisions:

1. Select qualified Indonesian language course experts to present a guest lecturer at YUN.
2. Schedule and organize the Indonesian language course for selected students in credit transfer program at YSU.

3. Develop a tailored program in Indonesian language and culture (including extra activities) for credit transfer program
4. Organize and fund:
 - One-way economy airfare from Yogyakarta to Kunming for guest lecturer from YSU.
 - Provide selected students to act as companion tutors for credit transfer participants.

The Second Party Responsibilities – shall cover the following provisions:

1. Select students to participate in credit transfer program in Indonesian language.
2. Schedule and organize the Indonesian language guest lecture at Yunnan University of Nationalities.
3. Organize and fund:
 - One-way economy airfare from Kunming to Yogyakarta for guest lecturer.
 - Provide suitable accommodation and lump sum for guest lecturer.
 - Provide tuition and accommodation fees for credit transfer participants.

ARTICLE 3

DURATION OF AGREEMENT

This Agreement remain into force for a period of 1 (one) year being in effect from the date of signing of this MoA. It may be extended for any further period/s upon mutual consent in writing by both Parties.

ARTICLE 4

AGREEMENT OF PAYMENT

It is agreed to by both parties that the cost of this contract will be shared between YSU and Name of University as outlined in Article 2. Responsibilities.

ARTICLE 5

DISPUTE RESOLUTION

The First Party and The Second Party shall base their contractual relationship on the fundamental principles of goodwill and good faith. Any differing viewpoints and interpretations of this Agreement shall be settled by mutual consultation or negotiation.

ARTICLE 6

MISCELLANEOUS

1. The agreement shall bind and inure to the benefit of the parties, their respective successors and permitted assigns.

2. In the event of any conflict between this Agreement and any Exhibits hereto, the terms of this Agreement shall govern. This Agreement may only be ended in writing signed by both parties that explicitly states that it is intended to amend this Agreement.
3. The Contract shall be effective and come into force when it is signed by both Parties. In witness where of authorized representative of the Parties here to have set their hands this day and year first above written.

ARTICLE 7 NOTICES

Any notice or request given or made by one Party to the other under this MoA shall be writing in English language. For purposes of implementing this agreement, the contact persons will be:

For Yogyakarta State University	For Name of University
Faculty of Languages and Arts	
Mailing Address:	
Phone :	
Fax :	
Email :	

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Agreement

For	For
YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY, INDONESIA	NAME OF UNIVERSITY, COUNTRY

Name	Name
Title	Title
Date:	Date :

Witness Witness

Name	Name
Title	Title
Date:	Date :